

## PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

## THE ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tok. (the "Company") hereby announces to the Company's Shareholders ("Shareholders") that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on Thursday May 9, 2019, a 09:00 am Western Indonesia Time, at PT HM Sampoerna Tok., Taman Sampoerna Meeting Room, One Pacific Place Building 18th FI., Sudirman Central Business District (SCBD). Jl. Kav.52:53 Sudirman, Jakarta - 12190.

In accordance with Article 13 of Regulation Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 as amended by the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 concerning the Plan and Implementation of the Public Company Shareholders' General Meeting ("OJK Regulation") and the Company's Articles of Association, the Invitation of the AGMS which included the agenda of the AGMS will be announced in one (1) daily newspaper in Indonesia language with national circulation, Indonesia Stock Exchange website (www. idx.co.id), and the Company's website (www.sampoerna.com) on Wednesday, Agril 17, 2019.

Those who entitled to attend the AGMS are Shareholders whose names are listed in (i) the Company's Register of Shareholders and (ii) List of Account Holders in PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) or the Register of Shareholders maintained by the Securities Account Holder, at the close of trading shares on Tuesday, <u>April 16, 2019</u>.

Each proposal of the Shareholders will be included in the agenda of the meeting if it meets the requirements set out in Article 12 of the OJK Regulation and must be submitted prior to Wednesday, April 10, 2019.

In connection with the issuance of the Director General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation, Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions shall use tariffs pursuant to the Agreement on the Avoidance of Double Taxation ("P3B"), we strongly recommend you to immediately process and fulfill the tax requirements in accordance with the applicable regulations.

Jakarta, 2 April 2019 PT Hanjaya Mandala Sampoerna The Board of Directors



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tok. Jl. Rungkut Industri Rava No. 18. Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT-Hanjaya Mandala Sampoema Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Karnis tanggal 9 Mei 2019, pada pukul 09:45 W/B, bertempat di PT HM Sampoerna Tbk., Ruang Meeting Taman Sampoema, Gedung One Pacific Place Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kay.52-53, Jakarta - 12190.

Sesúal Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan RUPSLB yang mencantumkan mata acara RUPSLB akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www. sampoema.com) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam (i) Daftar Pemegang Saham Persergan dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek, pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan wajib disampaikan sebelum hari Rabu 10 April 2019.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham vang merupakan Walib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 April 2019 Direksi Perseroan



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tok. Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoema Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, pada pukul 09:00 W/B, bertempat di PT HM Sampoema Tbk., Ruang Meeting Taman Sampoema, Gedung One Pacific Place Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kay 52-53, Jakarta - 12190.

Sesuai Pasat 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK 04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rengana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK") dan Anggaran Dasar Persergan." maka Pemanopilan RUPST yang mencantumkan mata acara RUPST akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.sampoema.com) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Yand berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kusiodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek, pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat lika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan walib disampaikan sebelum hari Rabu 10 April 2019.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Palak Berganda ("P3B") kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 April 2019 Direksi Perseman